

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN: 2009

NOMOR : 34



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 1000 TAHUN 2009

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA, PERATURAN BERSAMA,
KEPUTUSAN WALIKOTA, DAN INSTRUKSI WALIKOTA
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota, perlu Dilakukan penyeragaman mengenai tata naskah dan prosedur penyusunannya:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota-;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Bandung,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah:

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk dalam Hukum Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah:
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA, PERATURAN BERSAMA, KEPUTUSAN WALIKOTA, DAN INSTRUKSI WALIKOTA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Daerah
8. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan SKPD adalah Kepala Dinas/Badan/Kantor/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pemrakarsa adalah Pimpinan SKPD yang mengusulkan dan menyusun Peraturan Walikota. Peraturan Bersama. Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

10. Tata cara Penyusunan Peraturan Walikota Bandung, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota Bandung dan Instruksi Walikota Bandung adalah rangkaian kegiatan Penyusunan Peraturan Walikota Bandung Peraturan Bersama, Keputusan Walikota Bandung dan Instruksi Walikota Bandung mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan.
11. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Bandung.
12. Peraturan Bersama adalah Peraturan Bersama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia.
13. Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bandung.
14. Instruksi Walikota adalah Instruksi Walikota Bandung.
15. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama.
16. Salinan adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundang Keputusan Walikota.
17. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arch pengaturan rancangan Peraturan Walikota, termasuk didalamnya kajian akademik dan/atau naskah lain yang dipersamakan.

Pasal 2

Jenis Peraturan Perundang-undangan di bawah Peraturan Daerah, terdiri atas:

- a. Peraturan Walikota;
- b. Peraturan Bersama;
- c. Keputusan Walikota; dan
- d. Instruksi Walikota.

Pasal 3

- (1) Peraturan Walikota merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, Kebijakan Walikota dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Ciri-ciri Peraturan Walikota, meliputi:
 - a. mengikat secara umum;
 - b. materi muatan bersifat mengatur;
 - c. bersumber dari kekuasaan eksekutif,
 - d. berlaku terns menerus;
 - e. dituangkan dalam bab-bab dan/atau pasal-pasal dan menggunakan angka bulat;
 - f. tidak menggunakan konsiderans "Membaca";
 - g. mempunyai nama Judul;
 - h. tidak mencantumkan '*Tembusan':
 - i. ditandatangani oleh Walikota.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bersama merupakan peraturan kebijakan yang dibuat oleh dua atau lebih Kepala Daerah. untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- (2) Ciri-ciri Peraturan Bersama. meliputi:
 - a. mengikat secara umum;
 - b. materi muatan bersifat mengatur;
 - c. bersumber dari kekuasaan eksekutif;
 - d. masa berlakunya lama;
 - e. dituangkan dalam bab-bab dan/atau pasal-pasal dan menggunakan angka bulat-
 - f. Setelah tulisan "Menetapkan" menggunakan Judul-,
 - g. tidak mencantumkan "Tembusan";
 - h. ditandatangani bersama oleh Bupati/Walikota/Pimpinan Instansi yang melakukan kerjasama.

Pasal 5

- (1) Keputusan Walikota merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan/atau kebijakan Walikota.
- (2) Ciri-ciri Keputusan Walikota, meliputi:
 - a. tidak mengikat secara umum tetapi ditujukan kepada individu atau kelompok individu tertentu;
 - b. materi muatan bersifat tidak mengatur berupa penetapan yang bersifat nyata (konkrit), individual, dan final;
 - c. menetapkan hal-hal tertentu;
 - d. bersumber dari kekuasaan eksekutif;
 - e. berlaku sekali selesai;
 - f. dituangkan dalam diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya;
 - g. memakai nomor panjang;
 - h. dapat menggunakan konsiderans "Membaca";
 - i. tidak mempunyai nama Judul;
 - j. pada Salinan mencantumkan "Ternbusan",
 - k. penandatanganannya dapat didelegasikan kepada Wakil Walikota atau pimpinan SKPD.

Pasal 6

- (1) Instruksi Walikota merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat perintah atau petunjuk teknis kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan atau untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi
- (2) Ciri-ciri instruksi Walikota, meliputi :
 - a. Tidak mengikat secara umum tetapi ditujukan kepada individu atau kelompok individu tertentu

- b. materi muatan berupa petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;
- c. bersumber dari kekuasaan eksekutif;
- e. berlaku sekali selesai;
- f. dituangkan dalam diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya;
- g. dapat menggunakan konsiderans "Membaca";
- i. tidak mempunyai nama Judul;
- j. dapat mencantumkan "Tembusan";
- k. penandatanganannya dapat didelegasikan kepada Wakil Walikota atau pimpinan SKPD.

Pasal 7

(1) Teknik penyusunan dan/atau bentuk rancangan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus menggunakan format, sebagai berikut:

- a. kertas *Legal*, ukuran 8,5 x 13 inci;
- b. garis batas, yaitu:
 - 1) atas 1 inci;
 - 2) kiri 1 inci;
 - 3) kanan 1 inci;
 - 4) bawah 1,7 inci.
- c. jenis huruf *Times New Roman*;
- d. besaran huruf 12 (dua belas).

(2) Teknik penyusunan dan/atau bentuk rancangan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus berpedoman pada teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan ini.

(3) Teknik penyusunan dan/atau bentuk rancangan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

B A B I I ASAS PENYUSUNAN

Pasal 8

Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus berdasarkan asas, sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan, bahwa setiap penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. bahwa setiap Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus dibuat oleh lembaga/ pejabat yang berwenang, sehingga penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
- d. dapat dilaksanakan, bahwa setiap penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus memperhitungkan efektivitas penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. keterbukaan, bahwa dalam proses penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka, sehingga seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota

Pasal 9

Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota, mengandung asas:

- a. pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjadi prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. kekeluargaan, bahwa Setiap Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

- e. Kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota merupakan bagian dari sistem hukum nasional rang berdasarkan Pancasila;
- f. bhineka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan Tatar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

BAB III TUJUAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN

Pasal 10

Peraturan Walikota ini bertujuan:

1. memberikan landasan yuridis dalam menyusun Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
2. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; dan
3. menyelenggarakan penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Pasal 11

Tata cara penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota, meliputi:

- a. persiapan dan pembahasan oleh Pemrakarsa:
- b. penyampain/pengajuan rancangan:
- c. pembahasan Antara SKPD:
- d. penetapan.

B A B I V
TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA
B a g i a n K e s a t u
Persiapan dan Pembahasan oleh Pemrakarsa
Pasal 12

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Walikota diajukan oleh Pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya.
- (2) Pemrakarsa dalam menyusun rancangan Peraturan Walikota dapat menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Walikota yang bersangkutan.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. Tatar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kajian yuridis, filosofis, sosiologis;
 - d. pokok-pokok materi muatan; dan
 - e. arah dan jangkauan pengaturan.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik dan Pembahasan rancangan Peraturan Walikota dapat melibatkan SKPD, tenaga ahli dan/atau *Stakeholder* sebagai narasumber dalam membantu penyelesaian rancangan Peraturan Walikota yang bersangkutan apabila diperlukan.

B a g i a n K e d u a
Penyampaian/Pengajuan Rancangan Peraturan Walikota
Pasal 13

Rancangan Peraturan Walikota disampaikan/diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Bagian Hukum dan HAM.

B a g i a n K e t i g a
Pembahasan Antar SKPD
Pasal 14

- (1) Pemrakarsa dapat membentuk Tim Antar SKPD untuk membahas rancangan Peraturan Walikota, yang diketuai oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum dan HAM sebagai Sekretaris.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Walikota oleh Tim Antar SKPD dilakukan oleh Pemrakarsa dan dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau *Stakeholder* sebagai narasumber dalam membantu penyelesaian rancangan Peraturan Walikota yang bersangkutan apabila diperlukan.
- (3) Pengharmonisan, pembulatan dan pembuatan konsepsi rancangan Peraturan Walikota, dikoordinasikan oleh Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan HAM.

Pasal..

Pasal 15 ,

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. menitikberatkan pada substansi atau materi rancangan Peraturan Walikota.
- (2) Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). meliputi:
 - a. latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan;
 - b. rumusan, implikasi, bahasa, penegakan dan keterkaitan antar norma;
 - c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan Walikota yang bersangkutan.

B a g i a n K e e m p a t Penetapan

Pasal 16

Rancangan Peraturan Walikota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan HAM, dan Asisten Pemerintahan, serta Sekretaris Daerah disampaikan kepada Walikota untuk ditandatangani.

Pasal 17

Tata cara penyusunan Peraturan Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

B A B V TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN BERSAMA

B a g i a n K e s a t u Persiapan dan Pembahasan oleh Pemrakarsa

Pasal 18

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama diajukan oleh Pemrakarsa yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya.
- (2) Pemrakarsa dalam menyusun rancangan Peraturan Bersama dapat menyusun Naskah Akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Bersama yang bersangkutan.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kajian yuridis, filosofis, sosiologis;
 - d. pokok-pokok materi muatan: dan
 - e. arah dan jangkauan pengaturan.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik dan Pembahasan rancangan Peraturan Bersama dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau pihak lainnya sebagai narasumber serta *Stakeholder* dalam bantuan penyelesaian Naskah Akademik yang bersangkutan apabila diperlukan.

Bagian...

B a g i a n K e d u a
Penyampaian/Pengajuan Rancangan Peraturan Bersama

Pasal 19

Rancangan Peraturan Bersama disampaikan/diajukan kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Bagian Hukum dan HAM.

B a g i a n K e t i g a
Pembahasan Antar SKPD

Pasal 20

- (1) Pemrakarsa dapat membentuk Tim Antar SKPD untuk membahas rancangan Peraturan Bersama, yang diketuai oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum dan HAM sebagai Sekretaris.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama oleh Tim Antar SKPD dilakukan oleh Pemrakarsa dan dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau *Stakeholder* sebagai narasumber dalam membantu penyelesaian rancangan Peraturan Bersama yang bersangkutan apabila diperlukan.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan Bersama, dikoordinasikan oleh Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 21

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menitikberatkan pada substansi atau materi rancangan Peraturan Bersama.
- (2) Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan;
 - b. rumusan, implikasi, bahasa, penegakan dan keterkaitan antar norma;
 - c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Peraturan Walikota yang bersangkutan.

B a g i a n K e e m p a t
Penetapan

Pasal 22

Rancangan Peraturan Bersama yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan HAM, dan Asisten Pemerintahan, serta Sekretaris Daerah disampaikan kepada Walikota/Bupati/Pimpinan Instansi untuk ditandatangani.

Pasal 23

Tata cara penyusunan Peraturan Bersama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

B A B V I
TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN WALIKOTA

B a g i a n K e s a t u
Persiapan dan Pembahasan oleh Pemrakarsa

Pasal 24

- (1) Penyusunan dan pembahasan rancangan Keputusan Walikota diajukan oleh Pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya.
- (2) Penyusunan dan pembahasan rancangan Keputusan Walikota dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau pihak lainnya sebagai narasumber serta *Stakeholder* dalam membantu penyelesaian Keputusan Walikota yang bersangkutan apabila diperlukan.

B a g i a n K e d u a
Penyampaian/Pengajuan Rancangan Keputusan Walikota

Pasal 25

Rancangan Keputusan Walikota disampaikan/diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Bagian Hukum dan HAM.

B a g i a n K e t i g a
Pembahasan Antar SKPD

Pasal 26

- (1) Pemrakarsa dapat membentuk Tim Antar SKPD untuk membahas rancangan Keputusan Walikota, yang diketuai oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum dan HAM sebagai Sekretaris.
- (2) Pembahasan rancangan Keputusan Walikota oleh Tim Antar SKPD dilakukan oleh Pemrakarsa dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau *Stakeholder* sebagai narasumber dalam membantu penyelesaian rancangan Keputusan Walikota yang bersangkutan apabila diperlukan.
- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Keputusan Walikota, dikoordinasikan oleh Pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 27

- (1) Pembahasan menitikberatkan pada substansi atau materi rancangan Keputusan Walikota.
- (2) Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Tatar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan;
 - b. rumusan, implikasi, bahasa, pene^gakan dan keterkaitan antar norma;
 - c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Keputusan Walikota yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 28

Rancangan Keputusan Walikota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan HAM, dan Asisten Pemerintahan. serta Sekretaris Daerah disampaikan kepada Walikota untuk ditandatangani.

Pasal 29

Tata cara penyusunan Keputusan Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VII
TATA CARA PENYUSUNAN INSTRUKSI WALIKOTA

Bagian Kesatu

Persiapan dan Pembahasan oleh Pemrakarsa

Pasal 30

- (1) Penyusunan dan pembahasan rancangan Instruksi Walikota diajukan oleh Pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawabnya.
- (2) Penyusunan dan pembahasan rancangan Instruksi Walikota dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau pihak lainnya sebagai narasumber serta *Stakeholder* dalam membantu penyelesaian Instruksi Walikota van,,,,, bersangkutan apabila diperlukan.

Bagian Kedua

Penyampaian/Pengajuan Rancangan Instruksi Walikota

Pasal 31

Rancangan Instruksi Walikota disampaikan/diajukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Pemerintahan dan Bagian Ilukurn dan I IAM.

Bagian Ketiga

Pembahasan Antar SKPD

Pasal 32

- (1) Pemrakarsa dapat membentuk Tim Antar SKPD untuk membahas rancangan Instruksi Walikota. yang diketuai oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa dan Kepala Bagian I lukum dan II AM sebagai Sekretaris.
- (2) Pembahasan rancan^gan histi-Liksi Walikota oleh Tim Antar SKPD dilakukan oleh Pemrakarsa dapat inclihatkaii tena^ga ahli dan/atau *Stakeholder* sebagai narasumber dalam membantu penyelesaian rancan^gan Instruksi Walikota
- (3) Pengharmonisan, Pembulatan dan pemantapan kosepsi rancangan Instruksi Walikota, dikoordinasikan oleh pemrakarsa dengan Bagian Hukum dan HAM

Pasal 33

- (1) Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32. menitikberatkan pada substansi atau materi rancangan Instruksi Walikota.
- (2) Substansi atau materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup pengaturan;
 - b. rumusan, implikasi, bahasa, penegakan dan keterkaitan antar norma;
 - c. hal lainnya yang berkaitan dengan materi muatan rancangan Instruksi Walikota yang bersangkutan.

B a g i a n K e e m p a t Penetapan

Pasal 34

Rancangan Instruksi Walikota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa, Kepala Bagian Hukum dan HAM, dan Asisten Pemerintahan, serta Sekretaris Daerah disampaikan kepada Walikota untuk ditandatangani.

Pasal 35

Tata cara penyusunan Instruksi Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

B A B V I I I PENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGUNDANGAN, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN PENGUMUMAN

Pasal 36

- (1) Penomoran Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
- (2) Penomoran Peraturan Bersama dilakukan oleh Sekretariat Daerah yang melakukan kerjasama.
- (3) Penomoran Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menggunakan nomor bulat.
- (4) Penomoran Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan nomor kode klasifikasi.

Pasal 37

- (1) Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama yang telah ditetapkan dan diberikan nomor dan diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Keputusan Walikota yang telah ditetapkan dan diberikan nomor dan diundangkan dalam Salinan.
- (3) Berita Daerah dan Salinan yang akan diundangkan, harus dibubuhkan paraf koordinasi oleh Pimpinan SKPD Pemrakarsa, Bagian Hukum dan HAM dan Asisten Pemerintahan unrdk ditandatangan^gani oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh sekretariat Daerah melalui Bagian Hukum dan HAM.

Pasal...

Pasal 38

Penggandaan dan pendistribusian dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 39

Pengumuman dan sosialisasi dapat dilakukan oleh Pemrakarsa bersama dengan Bagian Hukum dan HAM.

B A B I X
PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

B a g i a n K e s a t u
Perubahan

Pasal 40

Perubahan Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama, dilakukan dengan:

- a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Walikota; atau
- b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Walikota. Pasal 41

Perubahan Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama, dapat dilakukan terhadap:

- a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal dan/atau ayat; atau
- b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

Pasal 42

Jika Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama yang diubah mempunyai nama singkatan, Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama perubahan dapat menggunakan nama singkatan Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama yang diubah.

Pasal 43

Batang Tubuh Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama perubahan, terdiri atas:

- a. Pasal I memuat judul Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama yang diubah, dengan menyebutkan Berita Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah;
- b. Jika Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada butir a, juga tahun dan nomor dari Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama perubahan yang ada serta Berita Daerah yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya);
- c. Pasal II memuat ketentuan tentani saat mulai berlaku, dan dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama Perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Walikota dan/atau Peraturan dengan ketentuan peralihan dari Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama yang diubah.

Pasal..

Pasal 44

Jika dalam Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama perubahan ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.

Pasal 45

Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah huruf kecil a, b, c dan seterusnya, yang diletakkan di antara tanda baca kurung.

Pasal 46

Jika dalam Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Pasal 47

Perubahan Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama yang mengakibatkan sistematika Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama berubah, materi Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama berubah lebih dari 50% (lima puluh persen), atau esensinya berubah, maka Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama yang diubah dapat dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama yang baru.

Pasal 48

Keputusan Walikota dan Instruksi Walikota, apabila telah ditetapkan tidak dapat dilakukan perubahan.

B a g i a n K e d u a Pencabutan

Pasal 49

Jika Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota yang baru, maka Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota yang tidak diperlukan itu.

Pasal 50

Peraturan Walikota. Peraturan Bersama. Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota hanya dapat dicabut melalui Peraturan Walikota. Peraturan Bersama. Keputusan Walikota. dan Instruksi Walikota yang setingkat atau produk hukum yang lebih tinggi.

Pasal...

Pasal 51

Jika Peraturan Walikota Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota yang baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota yang baru dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Jika pencabutan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal I memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota atau yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku;
- b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota pencabutan yang bersangkutan.

Pasal 53

Pencabutan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

Pasal 54

Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota atau ketentuan yang telah dicabut, dengan sendirinya tidak berlaku lagi.

Pasal 55

Bentuk perubahan dan pencabutan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

B A B X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota.
- (2) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konsultasi publik, pertemuan para ahli, dialog, diskusi, seminar dan/atau forum-forum lainnya yang efektif untuk membangun komunikasi dengan masyarakat.

(3) Partisipasi...

- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkena dampak dari Pengaturan Peraturan walikota , Peraturan Bersama, Keputusan walikota, dan Instruksi Walikota yang bersangkutan.

BAB XI
PFMBIAYAAN

Pasal 57

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

BAB X11
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 04 Desember 2009

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 04 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 181 333

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 34

A. PERATURAN WALIKOTA.

1. Pengertian.
Peraturan Walikota merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, Kebijakan Walikota dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
2. Ciri-ciri.
Materi muatan bersifat mengatur, mengikat secara umum, bersumber dari kekuasaan eksekutif, berlaku terus menerus, dituangkan dalam bab-bab dan/atau pasal-pasal. menggunakan angka bulat, tidak menggunakan konsiderans "Membaca", mempunyai nama Judul, tidak mencantumkan "Tembusan", dan ditandatangani oleh Walikota.
3. Susunan.
Peraturan Walikota, terdiri atas:
 - a. Kepala Peraturan Walikota;
 - b. Pembukaan Peraturan Walikota;
 - c. Isi Peraturan Walikota;
 - d. Bagian Akhir Peraturan Walikota.

Ad. a. Kepala Peraturan Walikota, terdiri atas:

 - 1) Tulisan "WALIKOTA BANDUNG";
 - 2) Nomor dan Tahun;
 - 3) Nama Peraturan yang ditulis "TENTANG....."

Ad. b. Pembukaan Peraturan Walikota, terdiri atas:

 - 1) Tulisan "WALIKOTA BANDUNG"
 - 2) Konsideran Menimbang dan Mengingat;
(Menimbang, memuat alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan pembuatan Peraturan dan konstatering fakta-fakta secara singkat. sedangkan Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Peraturan dimulai dari undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan tersebut).
 - 3) Menetapkan judul, terdiri atas:
 - a) Tulisan "Memutuskan:";
 - b) Tulisan "Menetapkaw";
 - c) Tulisan "PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG"

Ad. c. Isi Peraturan Walikota, terdiri atas:

 - 1) Dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat;
 - 2) Apabila materinya luas dibagi dalam bab-bab, bagian-bagian dan paragraf

Ad. d. Bagian Akhir Peraturan Walikota. terdiri atas

 - 1) Nama tempat ditetapkan
 - 2) Tanggal, Bulan dan Tahun
 - 3) Tanda tangan pejabat
 - 4) Nama Pejabat
 - 5) Stempel Jabatan

4. Pengundangan..

4. Pengundangan Peraturan Walikota diletakan di sebelah kiri:

- a. Diundangkan dalam Berita Daerah;
- b. Menyebutkan Nomor, Tahun dan Seri;
- c. Tanggal diundangkan;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Tanda tangan Sekretaris Daerah-;
- f. Nama Sekretaris Daerah.

5. Penandatanganan:

- a. Peraturan Walikota ditandatangani oleh Walikota dibuat di atas formulir ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Walikota dengan lambang negara warna hitam;
- b. Autentikasi Peraturan Walikota yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

6. Bentuk/model naskah dinas Peraturan Walikota, sebagai berikut:



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Walikota Bandung)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang a. bahwa ;
b. bahwa..... ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang..... (sama dengan judul Peraturan Walikota Bandung);

Mengingat: : 1.
2. ;
3. dan seterusnya ;

MEMUTUSKAN..

Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 4232338-4232339-4232369 Bandung, Provinsi Jawa Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG (Judul Peraturan, Walikota Bandung).

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3. dan seterusnya.

BAB II

.....

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

.....

Pasal ..

BAB...

.....

Pasal ...

B A B . .
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

B A B . .
KETENTUAN PENUTUP

Pasal...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

7. Bentuk/model naskah dinas Berita Daerah, sebagai berikut:

	BERITA DAERAH KOTA BANDUNG	
TAHUN :		NOMOR :

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Walikota Bandung)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa
 - b. bahwa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang (sama dengan judul Peraturan Walikota Bandung);
- Mengingat** :
- 1.
 - 2.
 - 3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG (Judul Peraturan Walikota Bandung).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1.
- 2.

2.
3. dan seterusnya.

BAB II

Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di Bandung
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

(Nama)
Pangkat
NIP.

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN NOMOR

Format ...

B. PERATURAN BERSAMA.

1. Pengertian.

Peraturan Bersama merupakan peraturan kebijakan yang dibuat oleh dua atau lebih Kepala Daerah, untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.

2. Ciri-ciri.

Materi muatan bersifat mengatur, mengikat secara umum, bersumber dari kekuasaan eksekutif, menggunakan nomor angka bulat, masa berlakunya lama, setelah tulisan "Menetapkan" menggunakan judul, dituangkan dalam bentuk bab-bab dan/atau pasal-pasal, tidak memakai tembusan, dan ditanda tangani bersama oleh Bupati/Walikota/Pimpinan Instansi yang melakukan kerjasama.

3. Susunan.

Peraturan Bersama, terdiri atas:

- a. Kepala Peraturan Bersama;
- b. Pembukaan Peraturan Bersama;
- c. Isi Peraturan Bersama;
- d. Bagian Akhir Peraturan Bersama.

Ad. a. Kepala Peraturan Bersama, terdiri atas:

- 1) Tulisan "PERATURAN BERSAMA BUPATI/WALIKOTA";
- 2) Nomor dan Tahun;
- 3) Nama Peraturan yang ditulis : "TENTANG"

Ad. b. Pembukaan Peraturan Bersama, terdiri atas:

- 1) Tulisan "BUPATI/WALIKOTA";
- 2) Konsideran;
(Menimbang, memuat alasan-alasan pertimbangan-pertimbangan pembuatan Peraturan dan konstatering fakta-fakta secara singkat, sedangkan Mengingat, memuat dasar hukum untuk penetapan Peraturan dimulai dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembuatan Peraturan tersebut).
- 3) Judul terdiri atas:
 - a) Tulisan "MEMUTUSKAN:";
 - b) Tulisan "Menetapkan:".
 - c) Tulisan " PERATURAN BERSAMA"

Ad. c. Isi Peraturan Bersama dirumuskan dalam bentuk bab-bab dan/atau pasal-pasal.

Ad. d. Bagian Akhir Peraturan Bersama, terdiri atas:

- 1) Nama tempat ditetapkan;
- 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
- 3) Nama Jabatan;
- 4) Tanda tangan pejabat;
- 5) Nama Pejabat;
- 6) Stempel Jabatan.

4. Pengundangan Peraturan Bersama diletakan:
 - a. Diundangkan dalam Berita Daerah;
 - b. Menyebutkan Nomor, Tahun dan Seri;
 - c. Tanggal diundangkan;
 - d. Sekretaris Daerah;
 - e. Tanda tangan Sekretaris Daerah;
 - f. Nama Sekretaris Daerah.
5. Penandatanganan:
 - a. Peraturan Bersama ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Pimpinan Instansi yang melakukan kerjasama, dibuat diatas formulir ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas Bupati/Walikota/Pimpinan Instansi pemrakarsa kerjasama, dengan lambang negara warna hitam;
 - b. Autentifikasi Peraturan Bersama dilakukan oleh masing-masing Sekretaris Daerah yang melakukan kerjasama.
6. Bentuk/model naskah dinas Peraturan Bersama, sebagai berikut:



PERATURAN BERSAMA
WALIKOTA BANDUNG DAN BUPATI/WALIKOTA

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG DAN BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang : a.;
- b.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Walikota Bandung dan Bupati/Walikota tentang (sama dengan judul Peraturan Bersama);
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BANDUNG DAN
BUPATI/WALIKOTA TENTANG (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3. dan seterusnya.

BAB II
.....

Bagian Pertama
.....

Paragraf 1
.....

Pasal ..

BAB ...
.....

Pasal ...

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung dan Berita Daerah Kabupaten/Kota

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA

WALIKOTA BANDUNG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

7. Bentuk/model naskah dinas Berita Daerah, sebagai berikut:

BERITA DAERAH

LAMBANG KABUPATEN/KOTA
.....



KABUPATEN/KOTA

KOTA BANDUNG

TAHUN :

TAHUN :

NOMOR :

NOMOR :

PERATURAN BERSAMA
WALIKOTA BANDUNG DAN BUPATI/WALIKOTA

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG DAN BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang : a.;
- b.;
- c. dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Walikota Bandung dan Bupati/Walikota tentang (sama dengan judul Peraturan Bersama);
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BANDUNG DAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG (Judul Peraturan Bersama).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3. dan seterusnya.

BAB II

Bagian Pertama

Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung dan Berita Daerah Kabupaten/Kota

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA

TTD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN/KOTA ...

(Nama)
Pangkat
NIP.

(Nama)
Pangkat
NIP

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN NOMOR

BERITA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN NOMOR

C. KEPUTUSAN WALIKOTA.

1. Pengertian.

Keputusan Walikota merupakan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan/atau kebijakan Walikota.

2. Ciri-ciri.

Tidak mengikat secara umum tetapi ditujukan kepada individu atau kelompok individu tertentu, materi muatan bersifat tidak mengatur berupa penetapan yang bersifat nyata (konkrit), individual, dan final, menetapkan hal-hal tertentu, bersumber dari kekuasaan eksekutif, berlaku sekali selesai, dituangkan dalam diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya, memakai nomor panjang, dapat menggunakan konsiderans "Membaca", tidak mempunyai nama Judul, pada Salinan dicantumkan "Tembusan", dan penandatanganannya dapat didelegasikan kepada pimpinan SKPD.

3. Susunan.

Keputusan Walikota Bandung, terdiri atas:

- a. Kepala Keputusan Walikota Bandung;
- b. Pembukaan Keputusan Walikota Bandung;
- c. Isi Keputusan Walikota Bandung;
- d. Bagian Akhir Keputusan Walikota Bandung.

Ad. a. Kepala Keputusan Walikota Bandung, terdiri atas:

- 1) Tulisan "WALIKOTA BANDUNG";
- 2) Nomor dan Tahun;
- 3) Nama Keputusan yang ditulis "TENTANG".

Ad. b. Pembukaan Keputusan Walikota Bandung, terdiri atas:

- 1) Tulisan "WALIKOTA BANDUNG";
- 2) Konsideran Menimbang dan Mengingat;
(Dalam konsideran memuat pertimbangan-pertimbangan motivasi, tujuan yang akan dicapai dan peraturan perundangan-undangan yang dijadikan dasar hukum ditetapkannya Keputusan tersebut)
- 3) MEMUTUSKAN;
- 4) Menetapkan.

Ad. c. Isi Keputusan Walikota Bandung, terdiri atas:

- 1) KESATU;
- 2) KEDUA, KETIGA dan seterusnya.

Ad. d. Bagian Akhir Keputusan Walikota Bandung, terdiri atas:

- 1) Nama tempat ditetapkan;
- 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
- 3) Tanda tangan pejabat;
- 4) Nama Pejabat;
- 5) Stempel Jabatan.

4. Penandatanganan.
- Keputusan Walikota Bandung yang ditandatangani oleh Walikota Bandung dibuat diatas formulir ukuran folio, dengan menggunakan kop naskah dinas Walikota Bandung dengan lambang negara warna hitam;
 - Autentikasi Keputusan Walikota Bandung ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
5. Bentuk/model naskah dinas Keputusan Walikota Bandung, sebagai berikut:



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR/Kep.PEMRAKARSA/TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Walikota Bandung)

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a.;
- b.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang (sama dengan judul Keputusan Walikota Bandung);
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
1.;
2.;

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

7. Bentuk/model naskah dinas Salinan, sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR/Kep.PEMRAKARSA/TAHUN

TENTANG

(Judul Keputusan Walikota Bandung)

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a.;
- b.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang (sama dengan judul Keputusan Walikota Bandung);
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA :
1.;
2.;
3.
- KEEMPAT :
- KELIMA :

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

(Nama)
Pangkat
NIP.

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

D. INSTRUKSI WALIKOTA BANDUNG.

1. Pengertian.

Instruksi Walikota Bandung merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat perintah atau petunjuk teknis kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan/atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Ciri-ciri.

Materinya dituangkan dalam bentuk diktum tulisan Kepada :, Untuk :, Kesatu :, Kedua :, dst., berisi petunjuk teknis, masa berlakunya lama, setelah menetapkan tidak memakai judul, menggunakan nomor bulat;

3. Susunan.

Instruksi Walikota Bandung, terdiri atas :

- a. Kepala Instruksi;
- b. Pembukaan Instruksi;
- c. Isi Instruksi;
- d. Bagian Akhir Instruksi.

Ad. a. Kepala Instruksi, terdiri atas :

- 1) Tulisan "Instruksi Walikota Bandung;
- 2) Nomor dan tahun;
- 3) Nama Instruksi.

Ad. b. Pembukaan Instruksi Walikota Bandung, terdiri atas :

- 1) Tulisan "Walikota Bandung;
- 2) Konsideran, terdiri atas :
 - Menimbang;
 - Mengingat;
 - Memperhatikan.
- 3) Menginstruksikan.

Ad.c. Isi Instruksi dirumuskan dalam diktum "Kepada", "Untuk", "KESATU", "KEDUA", dst.

Ad. d. Bagian Akhir Instruksi, terdiri atas :

- 1) Nama tempat ditetapkan;
- 2) Tanggal, Bulan dan Tahun;
- 3) Nama Jabatan;
- 4) Tandatangani pejabat;
- 5) Nama Jelas;
- 6) Stempel Jabatan.

4. Penandatanganan.

- a. Instruksi Walikota Bandung ditandatangani oleh Walikota Bandung dibuat diatas formulir ukuran folio dengan menggunakan kop naskah dinas Walikota Bandung dengan lambang negara warna hitam;

b. Keabsahan ...

b. Keabsahan salinan Instruksi Walikota Bandung yang ditandatangani oleh Walikota Bandung dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

5. Bentuk/model naskah dinas Instruksi Walikota Bandung, sebagai berikut :



WALIKOTA BANDUNG
INSTRUKSI WALIKOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN
TENTANG

.....
WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. ;
b. ;
c. dan seterusnya

Mengingat : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya

Memperhatikan : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. ;
2. ;
3. dan seterusnya.

Untuk ...

- Untuk :
- KESATU :
- KEDUA :
- KETIGA : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada
- KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1000 TAHUN 2009

TANGGAL : 04 DESEMBER 2009

BENTUK PERUBAHAN DAN PENCABUTAN
PERATURAN WALIKOTA, PERATURAN BERSAMA,
KEPUTUSAN WALIKOTA, DAN INSTRUKSI WALIKOTA

A. BENTUK RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PERUBAHAN PERATURAN
WALIKOTA.



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

(untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...

(untuk perubahan kedua, dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan (sama dengan judul Perubahan Peraturan Walikota Bandung);
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ...

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR TAHUN TENTANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor ... Tahun ... tentang ..., diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... (bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

B. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA PERUBAHAN PERATURAN BERSAMA.



PERATURAN BERSAMA
WALIKOTA BANDUNG DAN BUPATI/WALIKOTA

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BANDUNG DAN
BUPATI/WALIKOTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...
(untuk perubahan pertama)

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BANDUNG DAN
BUPATI/WALIKOTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...
(untuk perubahan kedua, dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG DAN BUPATI/WALIKOTA

Menimbang : a.
b.
c. dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Walikota Bandung dan Bupati/Walikota ... tentang Perubahan (sama dengan judul Perubahan Peraturan Bersama);

Mengingat : 1.
2.
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BANDUNG DAN
BUPATI/WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BERSAMA WALIKOTA BANDUNG DAN BUPATI/WALIKOTA
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

Pasal ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bersama Walikota Bandung dan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... tentang ..., diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal ... (bunyi rumusan tergantung keperluan), dan seterusnya.

Pasal II

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung dan Berita Daerah Kabupaten/Kota

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA

WALIKOTA BANDUNG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

C. BENTUK RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA.



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMORTAHUN

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG ... (judul Peraturan Walikota)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa;
- b. bahwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Pencabutan (sama dengan judul Pencabutan Peraturan Walikota Bandung);
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR TAHUN
TENTANG

Pasal I

Peraturan Walikota Bandung Nomor ... Tahun ... tentang ..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Walikota yang sudah berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Walikota yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

WALIKOTA BANDUNG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

D. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA PENCABUTAN PERATURAN BERSAMA.



PERATURAN BERSAMA
WALIKOTA BANDUNG DAN BUPATI/WALIKOTA

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BANDUNG DAN
BUPATI/WALIKOTA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ...
(judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG DAN BUPATI/WALIKOTA,

- Menimbang : a.;
- b.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Walikota Bandung dan Bupati/Walikota ... tentang Pencabutan (sama dengan judul Pencabutan Peraturan Bersama);

- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BERSAMA WALIKOTA BANDUNG DAN
BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN
BERSAMA WALIKOTA BANDUNG DAN BUPATI/WALIKOTA
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

Pasal I

Peraturan Bersama Walikota Bandung dan Bupati/Walikota Nomor ... Tahun ... tentang ..., dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Bersama yang sudah berlaku) atau ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku (bagi Peraturan Bersama yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku).

Pasal ...

Pasal II

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung dan Berita Daerah Kabupaten/Kota

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI/WALIKOTA

WALIKOTA BANDUNG,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

f SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, f



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631221 198503 1 007